

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : 012/REK-ULBI/I/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TRANSKRIP KEAKTIFAN MAHASISWA (TKM)
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang non-akademik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) khususnya ekstrakurikuler minat, bakat dan penalaran maka perlu adanya Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) sebagai peraturan yang harus diketahui dan dijadikan pedoman oleh seluruh sivitas akademika;
- b. TKM adalah ukuran aktivitas ekstra/intra/ko-kurikuler mahasiswa, sebagai salah satu bentuk penghargaan yang berhak diperoleh mahasiswa berdasarkan aktivitasnya, bertujuan membantu dan membekali mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, khususnya dalam bidang *softskills*;
- c. Sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b di atas, Transkrip Keaktifan Mahasiswa perlu ditetapkan dalam surat keputusan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TRANSKRIP KEAKTIFAN MAHASISWA (TKM) UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.**

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) sebagaimana lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pemberian nilai Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) sesuai dengan tabel dimaksud dalam Diktum pertama didasarkan pada bukti adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Plt. REKTOR,



Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
NIK. 118.64.237

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
2. Para Wakil Rektor I, II, III
3. Direktur Teknologi Informasi
4. Kabag. Kemahasiswaan, Ka. BAAK
5. Para Ka. Prodi

Lampiran 1 SK Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Nomor : 012/REK-ULBI/I/2023
Perihal : Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM)

PEDOMAN TRANSKRIP KEAKTIFAN MAHASISWA (TKM)

Pasal 1 Pengertian

- (1) Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menilai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler dan pendukung akademik.
- (2) TKM bertujuan untuk memperkaya mahasiswa dengan kemampuan *softskills* memadai yang menjadi tuntutan penting dunia kerja.
- (3) TKM berlaku bagi semua mahasiswa, TKM diberikan pada semua mahasiswa dalam bentuk transkrip yang mendampingi transkrip akademik pada saat Mahasiswa mengajukan Sidang.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi ULBI.
- (5) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan khusus di tingkat ULBI yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
- (6) Nilai merupakan bilangan yang diberikan untuk setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler dan pendukung akademik sesuai dengan tingkat kegiatan.
- (7) Nilai Kumulatif Minimal merupakan akumulasi akhir dari total seluruh nilai dari kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang diperoleh mahasiswa selama belajar di ULBI yang dijadikan tolak ukur nilai TKM.

Pasal 2 Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
- (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
- (3) Peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- (7) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- (8) Panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2021 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3 **Fungsi TKM**

Fungsi TKM adalah mendukung pembentukan karakter mahasiswa dan menjadi syarat bagi mahasiswa dalam :

- (1) Mengikuti seleksi beasiswa (*on Going*).
- (2) Mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi.
- (3) Sebagai sumber data Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 4 **Lingkup Penilaian TKM**

- (1) Kegiatan non akademik mahasiswa yang dinilai sebagai TKM adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa mulai kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- (2) Pelaporan wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan ke bagian Kemahasiswaan.
- (3) Unsur-unsur yang menjadi faktor penilaian dalam pelaksanaan TKM adalah sebagaimana tertulis dalam pasal 6

Pasal 5 **Nilai Kumulatif Minimal TKM**

- (1) Mahasiswa wajib memenuhi Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) dengan Nilai Kumulatif Minimal 500 untuk mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 400 untuk mahasiswa D3.
- (2) Pada prinsipnya mahasiswa yang tidak memenuhi Nilai Kumulatif Minimal yang dimaksud pada ayat (1) pasal 5 keputusan ini, tidak dapat mengikuti kesempatan sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 2 keputusan ini, kecuali dengan keputusan khusus Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 6
Tabel Penilaian

No	Kegiatan		Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
I	Tri Dharma Perguruan Tinggi				
	a	Penyajian Makalah dalam Pertemuan Ilmiah			
		1. Internasional	250	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2. Nasional	200		
		3. Regional/Daerah	150		
		4. Internal	100		
	b	Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah			
		1. Internasional	250	Jurnal	Tiap Jurnal
		2. Terakreditasi Nasional	200		
		3. Belum Terakreditasi	150		
		4. Internal	100		
	c	Menulis Artikel		Media massa	Tiap Tulisan
		1. Internasional	150		
		2. Nasional	100		
		3. Regional/Daerah/ Internal	50		
	d	Berperan Aktif sebagai Peserta pada Pertemuan Ilmiah/Minat Bakat (Workshop/Seminar)		Sertifikat	Tiap Kegiatan
		1. Internasional	150		
		2. Nasional	100		
		3. Regional/Daerah/ Internal	50		
	e	Berperan Aktif mengikuti Kegiatan Kepedulian Sosial/Pengabdian Masyarakat		Sertifikat	Tiap Kegiatan
		1. Internasional	250		
		2. Nasional	200		
		3. Regional/Daerah	100		
		4. Internal	50		
	f	Ikut serta dalam kompetisi Bidang Ilmiah/Minat		Sertifikat	Tiap Kegiatan
		1. Prestasi Internasional (Juara I, II, III)	300		
		2. Peserta	100		
				Sertifikat	Tiap Kegiatan
		1. Prestasi Nasional (Juara I, II, III)	250		
		2. Peserta	70		
				Sertifikat	Tiap Kegiatan
		1. Prestasi Provinsi (Juara I, II, III)	100		
		2. Peserta	50		
				Sertifikat	Tiap Kegiatan
		1. Prestasi Lokal/Kampus (Juara I, II, III)	50		

No	Kegiatan		Nilai	Dokumen	Periode Penilaian	
		2. Peserta	30			
	g	Menjadi Asisten Mata Kuliah / Praktikum / Mentor				
		1. Koordinator Asisten/Mentor	200	Surat Keputusan Program Studi	Tiap Kegiatan	
		2. Asisten/Mentor	150			
		3. Studi Group/Research Group	50			
	h	Ikut serta dalam Pameran/Fashion Show				
		1. Internasional	150	Sertifikat	Tiap Kegiatan	
		2. Nasional	100			
		3. Regional/Daerah	50			
	i	Proyek Riset				
		1. Proyek Riset	150	Surat Keputusan Ketua	Tiap Kegiatan	
		2. Proyek Riset Program Studi	100			
	j	Bekerja				
		1. Status sebagai Pegawai Tetap Perusahaan	100	Surat Keterangan Tempat Kerja Pengesahan	Tiap Kegiatan	
		2. Part Time (Jam/Minggu)	50			
		3. Wirausaha/Entrepreneur	150			
k	Program MBKM (harus sesuai CPL atau ketentuan dari ULBI)					
	1. Pertukaran pelajar	100	Sertifikat	Tiap Kegiatan		
	2. Magang atau praktik kerja	100				
	3. Asisten mengajar di satuan pendidikan	100				
	4. Penelitian atau riset	100				
	5. Proyek kemanusiaan	100				
	6. Kegiatan wirausaha	100				
	7. Proyek independen	100				
	8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik (KKNT)	100				
II	Organisasi Kemahasiswaan					
a	Berperan Aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan BEM/MPM					
	1. Ketua/Wakil	250	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian		
	2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Commitee	200				
	3. Staf Bidang	100				
	b	Berperan Aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa				
		1. Ketua/Wakil	200	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian	
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Commitee	150			
		3. Staf Bidang	100			

No	Kegiatan		Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
	c	Berperan Aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)			
		1. Ketua/Wakil	200	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Committee	150		
		3. Staf Bidang	100		
		4. Anggota	50		
	d	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Internal Kampus			
		1. Ketua/Wakil	150	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Committee	100		
		3. Anggota	50		
	e	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Tingkat Provinsi			
		1. Ketua/Wakil	150	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Committee	100		
		3. Anggota	50		
	f	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Tingkat Nasional			
		1. Ketua/Wakil	200	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Committee	150		
		3. Anggota	80		
	g	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Tingkat Internasional			
		1. Ketua/Wakil	250	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Committee	200		
		3. Anggota	100		
	h	Berperan Aktif sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan			
		1. LDKO/LDKO Lanjutan, LKMM/LKMM Lanjut	100	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
		2. Selain LDKO/LDKO Lanjutan, LKMM/LKMM Lanjut	50		
	i	Berperan Aktif sebagai Peserta Pendidikan Bela Negara/PKKMB	100	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
	j	Berperan Aktif dalam Mempromosikan ULBI sebagai			
		1. Petugas Pameran/edufair	50	Surat Tugas	Tiap Kegiatan
		2. Model	50		

No	Kegiatan	Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
	3. Content creator	50		
III	Organisasi Ekstra Kampus			
a	Organisasi tingkat Nasional			
	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	200	Sertifikat, Surat Keterangan, Piagam	Tiap Semester
	2. Sebagai Anggota biasa	50		
b	Organisasi tingkat Provinsi			
	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	150	Sertifikat, Surat Keterangan, Piagam	Tiap Kepengurusan
	2. Sebagai Anggota biasa	50		
c	Organisasi tingkat Kabupaten / Kota			
	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	150	Sertifikat, Surat Keterangan, Piagam	Tiap Kepengurusan
	2. Sebagai Anggota biasa	50		
d	Organisasi tingkat Kecamatan / Kelurahan			
	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	100	Sertifikat, Surat Keterangan, Piagam	Tiap Kepengurusan
	2. Sebagai Anggota biasa	50		
e	Organisasi tingkat RT/RW			
	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	100	Sertifikat, Surat Keterangan, Piagam	Tiap Kepengurusan
	2. Sebagai Anggota biasa	50		

Pasal 7 Pengurangan Nilai TKM

Sebagaimana pengecualian dari keputusan pada pasal 5 keputusan ini, mahasiswa yang dinyatakan melanggar ketentuan baik tertulis maupun kelaziman dapat dikenakan sanksi pengurangan nilai TKM yang diatur dalam pedoman kemahasiswaan.

Pasal 8 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) ULBI ini akan diatur secara terpisah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ULBI.
- (2) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Plt. REKTOR,



Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
NIK. 118.64.237